

# Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022

PT Waskita Karya (Persero) Tbk

25 Mei 2023



## Dewan Komisaris



**Heru Winarko**  
*Komisaris Utama*



**Ahmad Erani Yustika**  
*Komisaris*



**T. Iskandar**  
*Komisaris*



**I Gde Made Kartika  
Jaya**  
*Komisaris*



**Dedy Syarif Usman**  
*Komisaris*



**Muradi**  
*Komisaris  
Independen*



**Muhammad Salim**  
*Komisaris  
Independen*

## Direksi



**Wiwi Suprihatno**  
*Direktur Keuangan &  
Manajemen Risiko*



**Mursyid**  
*Plt. Direktur Utama  
merangkap Direktur HCM,  
Pengembangan Sistem &  
Legal*



**Rudi Purnomo**  
*Direktur Pengembangan  
Bisnis*



**I Ketut Pasek  
Senjaya Putra**  
*Direktur Operasi I &  
QSHE*



**Dhetik Ariyanto**  
*Direktur Operasi II*



**Warjo**  
*Direktur Operasi III*

# LEMBAGA & PROFESI PENUNJANG

Notaris

**Ashoya Ratam**

Konsultan Hukum

**Wardhana Kristanto Lawyers**

Kantor Akuntan Publik

**Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Crowe Indonesia)**

Biro Administrasi Efek

**PT Datindo Entrycom**

# KETENTUAN PENYELENGGARAAN RAPAT

- 1. Pemberitahuan** kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat ini beserta Mata Acara melalui Surat Perseroan **No. 580/WK/DIR/2023 tanggal 11 April 2023** serta Pemberitahuan Perubahan Mata Acara melalui Surat Direksi Perseroan No. ... tanggal ...
- 2. Pengumuman** Rapat kepada para Pemegang Saham melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web eASY.KSEI dan situs web Perseroan pada **tanggal 18 April 2023**
- 3. Pemanggilan** Rapat kepada para Pemegang Saham melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web eASY.KSEI dan situs web Perseroan pada **tanggal 3 Mei 2023**

## 1. Tata Cara Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat

Dalam setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya yang sah untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dilakukan pemungutan suara.

Prosedur yang akan ditempuh:

- a) Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Peserta Rapat untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat.
- b) Pemegang Saham yang telah melakukan akses kehadiran melalui eASY.KSEI menyampaikan pertanyaan dan atau pendapat melalui aplikasi eASY. KSEI.
- c) Para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik ingin menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat diminta untuk mengangkat tangan, dan selanjutnya Petugas akan menyerahkan formulir pertanyaan untuk diisi: (i) nama pemegang saham, (ii) jumlah saham yang diwakili, (iii) alamat surat elektronik pemegang saham dan (iv) pertanyaan dan/atau pendapatnya. Formulir pertanyaan tersebut harus diserahkan kepada petugas untuk disampaikan kepada Pimpinan Rapat.
- d) Setiap pertanyaan dan/atau pendapat yang disampaikan oleh Pemegang Saham harus memenuhi syarat; bahwa menurut pendapat Pimpinan Rapat hal tersebut relevan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.
- e) Pimpinan Rapat akan membacakan 1 (satu) pertanyaan dan/atau pendapat yang telah diajukan, yang selanjutnya akan dijawab atau ditanggapi oleh Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat. Untuk pertanyaan lainnya (apabila ada) yang tidak dibacakan oleh Pimpinan Rapat akan dijawab secara tertulis paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan Rapat.
- f) Pimpinan Rapat berhak menolak dan tidak menjawab setiap pertanyaan dan/atau tanggapan yang tidak relevan dengan Mata Acara Rapat.

## 2. Pemungutan Suara

- a. Bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik pemungutan suara akan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - i. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang memberikan suara abstain dan yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya;
  - ii. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang tidak mengangkat tangan dapat dianggap menyetujui usul yang sedang dibicarakan;
  - iii. Sesuai Pasal 25 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK No.15/2020, Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
- b. Bagi Pemegang Saham yang kehadiran dilakukan melalui eProxy, maka proses pemberian suara dilakukan sesuai ketentuan dan tata cara yang berlaku pada sistem eASY.KSEI.
- c. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
- d. Setelah pemungutan suara, Notaris akan membacakan hasil perhitungan suara

## 3. Keputusan Rapat

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, keputusan Rapat adalah sah jika disetujui:

- i. Untuk Mata Acara ke-1, ke-2, ke-4, ke-5 dan ke-8, sesuai Pasal 25 ayat (1) butir a Anggaran Dasar juncto Pasal 41 ayat (1) butir a dan c POJK 15/2020, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
- ii. Untuk Mata Acara ke-3 dan ke-9, sesuai Pasal 5 ayat (4) butir c dan Pasal 25 ayat (4) butir a Anggaran Dasar juncto Pasal 41 ayat (1) butir a dan c POJK 15/2020, keputusan adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
- iii. Untuk Mata Acara ke-6 dan ke-7, dikarenakan sifatnya merupakan pelaporan, sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan atas Mata Acara Rapat ini.

# MATA ACARA RAPAT

1	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2022 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2022 serta Pengesahan Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Perseroan untuk Tahun Buku 2022
2	Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023
3	Penetapan besarnya Gaji Direksi dan Honorarium Dewan Komisaris Tahun 2023 serta Tantiem bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2022
4	Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara
5	Persetujuan atas Penugasan Khusus Pemerintah kepada Perseroan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2015
6	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui Penawaran Umum Terbatas II Tahun 2021
7	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi IV dan Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022
8	Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") Tahun 2021 yang merupakan bagian Penyertaan Modal Negara ("PMN")
9	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

# Mata Acara 1

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2022 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2022 serta Pengesahan Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Perseroan untuk Tahun Buku 2022



# DASAR PENETAPAN

## Laporan Tahunan & Laporan Keuangan

### **Pasal 66 ayat (2) UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas:**


Laporan tahunan memuat laporan keuangan, laporan mengenai kegiatan Perseroan, laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dan laporan mengenai tugas pengawasan Dewan Komisaris.

### **Pasal 69 UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas:**

Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.

### **Pasal 18 Ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan:**

Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS Tahunan.





MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER-05/MBU/04/2021

TENTANG

PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tujuan pendirian Badan Usaha Milik Negara guna turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, dan pembinaan masyarakat sekitar Badan Usaha Milik Negara, telah ditetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/04/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan program bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, dan pembinaan masyarakat sekitar

### **Pasal 33 Peraturan Menteri BUMN No. Per-01/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara**


- 1) Setiap BUMN wajib menyusun laporan keuangan dan laporan pelaksanaan Program TJSL BUMN yang disampaikan kepada Menteri dalam:
  - a. laporan triwulanan; dan
  - b. laporan tahunan.
- 3) Khusus untuk laporan keuangan Program Pendanaan UMK tahunan harus diaudit oleh kantor akuntan publik secara terpisah dari audit laporan keuangan BUMN yang disusun sesuai standar akuntansi keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS/Menteri

### **Pasal 18 Ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan:**

Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS Tahunan.

# DASAR PENETAPAN

## Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris



### **Pasal 66 ayat (2) huruf e UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas:**

Laporan Tahunan memuat laporan keuangan, laporan mengenai kegiatan Perseroan, laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dan laporan mengenai tugas pengawasan Dewan Komisaris.

### **Pasal 69 ayat (1) UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas:**

Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.


### **Pasal 18 Ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan:**

Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS Tahunan.

# Mata Acara 2

Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023

# DASAR PENETAPAN



**Pasal 31 Ayat (1) Peraturan Menteri BUMN No. Per-09/MBU/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN No. Per-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara:**

Laporan Keuangan Tahunan BUMN diaudit oleh auditor eksternal yang ditunjuk oleh RUPS/Menteri dari calon-calon yang diajukan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.


**Pasal 21 Ayat 2 huruf c Anggaran Dasar Perseroan:**

Dalam RUPS Tahunan dilakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK sebagaimana yang diusulkan oleh Dewan Komisaris untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun berjalan, termasuk audit pengendalian internal atas pelaporan keuangan; sesuai ketentuan yang berlaku dari otoritas pasar modal ditempat saham Perseroan terdaftar dan/atau dicatatatkan.

# Mata Acara 3

Penetapan besarnya Gaji Direksi dan Honorarium Dewan Komisaris Tahun 2023 serta Tantiem bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2022

# DASAR PENETAPAN



## **Pasal 96 ayat (1) UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas:**

Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

## **Pasal 113 UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas:**

Ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

## **Pasal 11 Ayat 19 Anggaran Dasar Perseroan:**

Para anggota Direksi dapat diberi gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan lainnya termasuk santunan purna jabatan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

## **Pasal 14 Ayat 30 Anggaran Dasar Perseroan:**

Anggota Dewan Komisaris diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk tantiem dan santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN  
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PER-13/MBU/09/2021  
TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK  
NEGARA NOMOR PER-04/MBU/2014 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN  
PENGHASILAN DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN DEWAN PENGAWAS  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Memimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keadilan dalam penetapan penghasilan bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara terutama pada penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara atas upaya dalam menjalankan penugasan Pemerintah atau karena keadaan kahar (*force majeure*) yang bersifat nasional/lokal, dengan tetap mempertimbangkan capaian kinerja, perlu melakukan penataan kembali atas sistem remunerasi bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik

## Pasal 76 ayat (1) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-03/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara

Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Persero ditetapkan oleh RUPS.

## Mempertimbangkan Pencapaian Kinerja Perseroan Tahun Buku 2022 dan *Key Performance Indicator* Tahun 2023



# Mata Acara 4

Pengukuhan      Pemberlakuan      Peraturan  
Menteri Badan Usaha Milik Negara

King Abdullah Financial District - Riyadh

# DASAR PENETAPAN

## **Pasal 14 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara**

Menteri bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham Persero dimiliki oleh Negara dan bertindak selaku Pemegang Saham pada Persero dan Perseroan Terbatas dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara.

## **Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Per-01/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara**

Bagi Persero Terbuka, Peraturan Menteri ini diberlakukan secara langsung oleh Direksi atau melalui pengukuhan dalam RUPS Persero Terbuka yang bersangkutan, dengan memperhatikan ketentuan di bidang pasar modal.

## **Pasal 225 ayat (2) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Per-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara**

Bagi Persero Terbuka, Peraturan Menteri ini diberlakukan secara langsung oleh Direksi atau melalui pengukuhan dalam RUPS Persero Terbuka yang bersangkutan, dengan memperhatikan ketentuan di bidang pasar modal.

## **Pasal 163 ayat (2) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Per-03/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara**

Bagi Persero Terbuka, Peraturan Menteri ini diberlakukan secara langsung oleh Direksi atau melalui pengukuhan dalam RUPS Persero Terbuka yang bersangkutan, dengan memperhatikan ketentuan di bidang pasar modal.

# Mata Acara 5

Persetujuan atas Penugasan Khusus Pemerintah kepada Perseroan berdasarkan Peraturan Presiden nomor 116 Tahun 2015



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 19 TAHUN 2003  
TENTANG  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa Badan Usaha Milik Negara merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi;
  - bahwa Badan Usaha Milik Negara mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
  - bahwa pelaksanaan peran Badan Usaha Milik Negara dalam perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat belum optimal;
  - bahwa untuk mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Negara, pengurusan dan pengawasannya harus dilakukan secara profesional;
  - bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur Badan Usaha Milik Negara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian dan dunia usaha yang semakin pesat, baik secara nasional maupun internasional;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu dibentuk Undang-undang tentang Badan Usaha Milik Negara;
- Mengingat :
- Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23 ayat (4), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
  - Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 - 2004;
  - Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);

4. Undang ...

## Pasal 66 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

- 1) Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN.
- 2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan RUPS/Menteri.

# Mata Acara 6

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui Penawaran Umum Terbatas II Tahun 2021.



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER-1/MBU/03/2021

TENTANG

PEDOMAN PENGUSULAN, PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN PERUBAHAN  
PENGUNAAN TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA  
KEPADA BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PERSEROAN TERBATAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi serta meningkatkan tata kelola pengaturan proses penambahan penyertaan modal Negara kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan, dan Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

## **Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER 01/MBU/03/2021 tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan, dan Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas**

Direksi menyampaikan laporan realisasi penggunaan tambahan PMN kepada RUPS/pemilik modal/pemegang saham Negara

## **Pasal 6 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015**

Perusahaan Terbuka wajib bertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.

# Mata Acara 7

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi IV dan Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022



OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 30 /POJK.04/2015

TENTANG

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas keterbukaan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, memberikan perlindungan kepada pemodal atas penggunaan dana hasil Penawaran Umum, serta menyederhanakan dan menyelaraskan penyampaian laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dengan penyampaian Laporan Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan, perlu menyempurnakan peraturan mengenai laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dengan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);  
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

## Pasal 6 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015

Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan



# Mata Acara 8

**Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") Tahun 2021 yang merupakan bagian Penyertaan Modal Negara ("PMN").**

## **Pasal 9 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/03/2021 tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan, dan Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas**

- 1) Direksi dapat mengajukan usulan perubahan penggunaan tambahan PMN kepada RUPS/Menteri disertai kajian.
- 2) Usulan perubahan penggunaan tambahan PMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

## **Pasal 9 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum**

Emiten yang akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum saham wajib:

- a. menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
- b. memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu.

# Mata Acara 9

Perubahan  
Perseroan

Susunan

Pengurus

## **Pasal 11 Ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan:**

Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dimana dalam RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan keputusan rapat tersebut harus disetujui oleh pemegang saham seri A Dwiwarna dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar ini. Para Direksi diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna, pencalonan mana mengikat bagi RUPS. Ketentuan ini berlaku juga untuk RUPS yang diadakan dalam rangka mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi.

## **Pasal 11 Ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan:**

- a. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir.
- b. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS.
- c. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Direksi dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk satu kali masa jabatan.

## **Pasal 38 ayat (6) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-03/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara**

Penetapan seseorang menjadi anggota Direksi BUMN dapat dilakukan melalui:

- a. Keputusan Menteri selaku RUPS/pemilik modal apabila seluruh saham/modal BUMN dimiliki oleh Negara; atau
- b. Keputusan RUPS atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler, apabila tidak seluruh saham dimiliki oleh Negara

## **Pasal 42 ayat (6) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-03/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara**

Penetapan seseorang menjadi anggota Dewan Komisaris BUMN dapat dilakukan melalui:

- a. Keputusan Menteri selaku RUPS/pemilik modal apabila seluruh saham/modal BUMN dimiliki oleh Negara; atau
- b. Keputusan RUPS atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler, apabila tidak seluruh saham dimiliki oleh Negara

# Terima Kasih

**Mailing Address :**

Waskita Heritage Building  
MT. Haryono Kav, No. 10 Cawang  
Jakarta 13340

**Phone :** (+6221) 8508510/20

**E-mail :** [waskita@waskita.co.id](mailto:waskita@waskita.co.id)

**Website :** [www.waskita.co.id](http://www.waskita.co.id)

**Disclaimer**

This material is for information only, and we are not soliciting any action based upon it, This report is not to be construed as an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any security in any jurisdiction where such an offer or solicitation would be illegal, The information herein has been obtained from sources believed to be reliable, but we do not warrant that it is accurate or complete, and it should not be relied upon as such, Opinion expressed is our current opinion as of the date appearing on this material only, and subject to change without notice, It is intended for the use by recipient only and may not be reproduced or copied/photocopied or duplicated or made available in any form, by any means, or redistributed to others without written permission of PT Waskita Karya (Persero) Tbk.